



PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M.Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman;
Tempat lahir : Bangko;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 25 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Desa Mentawak RT 08 Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2017 hingga 21 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Hal 1 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Napis Ismail, S.H., berkantor di Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H., RT 003/001 Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Bko, tanggal 22 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 118/Pid.Sus / 2017/PN.Bko tanggal 3 Agustus 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara : PDM-56/MERANGIN/06/2017 tertanggal Bangko, Juni 2017, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman bersama-sama saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Jalur Tiga Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab. Merangin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" , perbuatan tersebut dilakukan

Hal 2 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman datang menemui saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril (dalam penuntutan terpisah) untuk memperbaiki motor Terdakwa yang rusak di bengkel AC mobil milik saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril setelah Terdakwa tiba di bengkel tersebut, lalu menemui saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril sambil menanyakan "*Bang tolong benarkan kaburator bang macet-macet pada saat jalan*" dan dijawab saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril "*Bentar Ky ado rokok*" terus dijawab oleh Terdakwa "*Ado bang lalu Terdakwa berikan rokok tersebut kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril dan menanyakan bang motor dimano*" kemudian saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril menjawab di Kungkai lagi memperbaiki knalpot setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril "*Bang lah lamo kito dak duduk bang menggunakan shabu* lalu dijawab oleh saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril "*Yo dak Ky ado tambah dak*" dan Terdakwa jawab "*Mungkin ado bang, mano duit abang*" dijawab saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril "*Ado nah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa menjawab "*Mano biar aku berangkat bang*" (beli shabu sambil menerima duit dari saksi Yongki) serta Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pulau Aro, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin, di pertengahan jalan Terdakwa menelpon saudara Rival (DPO) dan menanyakan "*Bang ado dag (shabu) yang paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bae*" lalu saudara Rival menjawab "*Ado Ky tunggu abang tanyo samo BD nyo (bandar)*" dan tidak berapa saudara Rival menelpon Terdakwa "*Ado nah Ky*", kemudian Terdakwa menjawab "*Bang kalau bisa kito ketemu di kawasan Dusun Kapuk, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin*" lalu di jawab saudara Rival "*Yo lah ini abang berangkat sekarang*". Setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saudara Rival kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut serta

Hal 3 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang menerima Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana levis (jeans) di depan sebelah kanan lalu Terdakwa pulang menuju bengkel AC mobil setibanya Terdakwa di bengkel tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu serta menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril lalu Terdakwa pergi membeli minuman di warung dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke bengkel dan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Bangko No. 14/Isln.10778.00/2017 tanggal 18 Maret 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu di dapat berat kotor 0,07 gram (sembilan koma dua delapan gram) serta berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.829 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt selaku Plh. Manajer Teknis/ Teranokoko, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal-kristal putih bening seberat 0.15 gram (bruto) dan 0.03 gram (netto), yang disita dari Yongki Andrean als. Yongki Bin Amril, mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman

Hal 4 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Sapta Marga RT 021 RW 003 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman datang menemui saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril (dalam penuntutan terpisah) untuk memperbaiki motor Terdakwa yang rusak di bengkel AC mobil milik saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril setelah Terdakwa tiba di bengkel tersebut, lalu menemui saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril sambil menanyakan *"Bang tolong benarkan kaburator bang macet-macet pada saat jalan"* dan dijawab saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril *"Bentar Ky ado rokok"* terus dijawab oleh Terdakwa *"Ado bang lalu Terdakwa berikan rokok tersebut kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril dan menanyakan bang motor dimano"* kemudian saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril menjawab di Kungkai lagi memperbaiki knalpot setelah itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril *"Bang lah lamo kito dak duduk bang menggunakan shabu"* lalu dijawab oleh saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril *"Yo dak Ky ado tambah dak"* dan Terdakwa jawab *"Mungkin ado bang, mano duit abang"* dijawab saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril *"Ado nah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa menjawab *"Mano biar aku berangkat bang"* (beli shabu

Hal 5 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menerima duit dari saksi Yongki) serta Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pulau Aro, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin, di pertengahan jalan Terdakwa menelpon saudara Rival (DPO) dan menanyakan “Bang ado dag (shabu) yang paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bae” lalu saudara Rival menjawab “Ado Ky tunggu abang tanyo samo BD nyo (bandar)” dan tidak berapa saudara Rival menelpon Terdakwa “Ado nah Ky”, kemudian Terdakwa menjawab “Bang kalau bisa kito ketemu di kawasan Dusun Kapuk, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin” lalu di jawab saudara Rival “Yo lah ini abang berangkat sekarang”. Setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang disuruh oleh saudara Rival kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut serta Terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang menerima Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana levis (jeans) di depan sebelah kanan lalu Terdakwa pulang menuju bengkel AC mobil setibanya Terdakwa di bengkel tersebut dan Terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu serta menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Yongky Andrean alias Yongki Bin Amril lalu Terdakwa pergi membeli minuman di warung dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali lagi ke bengkel dan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti Surat Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Bangko No. 14/Isln.10778.00/2017 tanggal 18 Maret 2017 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis shabu di dapat berat kotor 0,07 gram (sembilan koma dua delapan gram) serta berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.829 tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si, Apt selaku Plh. Manajer

Hal 6 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis/ Teranokoko, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal-kristal putih bening seberat 0.15 gram (bruto) dan 0.03 gram (netto), yang disita dari Yongki Andrean als. Yongki Bin Amril, mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2017 No. Reg. Perkara. PDM-56/MERANGIN/06/2017, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh gram);
 - 6 (enam) buah plastik bening kosong;

Hal 7 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) perangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk kompor;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk membersihkan pirek kaca;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru les orange beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih hitam beserta kartu sim;

dipergunakan dalam berkas perkara an. Yongki;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Diky Lesmana alias Diky alias Ky Bin Osman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 8 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 6 (enam) buah plastik bening kosong;
- 2 (dua) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk kompor;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok untuk membersihkan pirek kaca;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Nokia warna biru les orange beserta kartu sim; serta
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Blackberry warna putih hitam beserta kartu sim;

dipergunakan dalam perkara lain, yakni perkara Terdakwa Yongki Andrean alias Yongki Bin Amril;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 02.B/Akta.Pid/2017/PN.Bko dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepadaTerdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Agustus 2017 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017;

Hal 9 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Agustus 2017 Nomor :W5-U5 /1117/HK.01/VIII/2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum

Hal 10 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Agustus 2017 Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Bko, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribuan lima ratus rupiah).

Hal 11 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017**, oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, S.H, M.H**, dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Agustus 2017. Nomor: 82/PID.SUS/2017/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Z A M Z I R, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAHA NIKMAH, S.H, MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Z A M Z I R, SH

Hal 12 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 PTS. PT Jambi No. 82/PID.SUS/2017/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)